

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN BERKAITAN DENGAN MASALAH PENAHANAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA PERKOSAAN

**OLEH:
ASEP SYAHRUDIN
NPM. 16810116**

Pemeriksaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan pelaku dalam proses penyidikan. Maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan dan untuk mengetahui kendala kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dengan demikian pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Way Kanan tidak menyimpang dari ketentuan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan Hakim dapat memberikan implikasi terhadap tersangka. Dengan putusan dinyatakan gugur maka tersangka tetap berada dalam tahanan. Dalam pemeriksaan praperadilan tidak ada kendala yang berarti karena hakim dianggap tahu hukumnya. Kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan yaitu jangka waktu pemeriksaan, adanya putusan gugur yang dijatuhkan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, praperadilan mempunyai undang-undang yang lemah.

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pemeriksaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 selain pada KUHAP. Terhadap konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP, untuk dapat menjawab semua permasalahan dalam KUHAP yang saat ini berlaku maka penahanan sebaiknya diputuskan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan, yang harus berwenang menjangkau hak penyidik dan penuntut sebelum penahanan.

Kata Kunci : Pemeriksaan, Praperadilan, Penahanan, Tindak Pidana Perkosaan